



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/ 1605.10 -Disdik/2021

- erdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.035/YAPC/V/2021 Tanggal 22/05/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **AL - FURQON CIRENGIT**
Nama Ketua : Rohman Alie
Alamat : Jl.Cirengit RT.04/03 Desa Tanjung Sari
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL - FURQON**
Nama Pengelola : Lilis Sarifah
Alamat : Jl.Cirengit No.10 Desa Tanjungsari
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Men girimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak 27 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 24 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. JUHANA, M.MPd.
Jawabina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1003